



**P U T U S A N**

**No. 1972 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURWATHAN S.T. bin MARZUKI ;  
Tempat lahir : Kuta Blang ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 Juni 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Danubroto Lorong Kembar Dua  
Nomor 8, Kecamatan Banda Raya, Banda  
Aceh ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2921/2015/S.881.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2922/2015/S.881.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3575/2015/S.881.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 23 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 September 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3576/2015/S.881.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 23 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Nurwathan, S.T. bin Marzuki selaku Fasilitator dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh

Hal. 2 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Tugas Nomor S.7-01.1/AMT-TUG/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 dari PT. AMYTHAS, dan sesuai Surat Tugas dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010, tanggal 30 Juli 2010, bersama-sama Sdr. Khaidir selaku Ketua KSU BINA USAHA yang di tunjuk selaku LKM/LKNB untuk Penyaluran pada Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar (masing-masing Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan November 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Koperasi KSU BINA USAHA yang beralamat di Jalan Mata Le Keutapang Dua Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imrah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 terdapat kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang diusul sebagai Penyalur Dana Stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S) oleh Bupati Aceh Besar kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan melalui Surat Nomor 648/5385 tanggal 17 Juni 2010 tersebut adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Usaha yang diketuai oleh saksi Khaidir MY. bin Muhammad Yakop ;
- Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut kemudian KEMENPERA RI mengeluarkan Surat Penetapan LKM/LKNB Kabupaten/Kota sebagai Penerima dan Penyalur Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2010, dengan Nomor Ketetapan : 36 Tahun 2010, dan LKM/LKNB yang ditunjuk sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan untuk Perumahan Swadaya tahun 2010 di

Hal. 3 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar adalah KSU Bina Usaha dengan Ketua Saksi KHAIDIR MY. bin (alm) MUHAMMAD YAKOP ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2010 Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin kerjasama yang tertuang dan Surat Perjanjian Kerja Operasional dengan Nomor 01/PKO/SATKER/2010, Nomor 007/KOPDIT-BU/09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana BSP2S sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank adalah sebagai berikut :
  - (1) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan melalui LKM/LKNB ;
  - (2) Penyaluran sebagaimana dalam ayat (1) disalurkan dalam bentuk transfer langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada LKM/LKNB setelah mendapat rekomendasi dari Satker Pusat kepada LKM/LKNB yang telah ditetapkan ;
  - (3) Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya diberikan kepada MBR sasaran ;
  - (4) Penyaluran stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan secara bertahap yaitu :
    - a. Tahap pertama 50% (lima puluh persen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM/LKNB ;
    - b. tahap kedua 50% (lima puluh persen), sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). Bantuan tersebut disalurkan dengan cara transfer langsung dari KPPN ke rekening pihak Kedua (KSU Bina Usaha) ;
  - (5) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan penyaluran sesuai dengan tahapan penyaluran stimulan dan dimanfaatkan sebagai pengendalian untuk menjamin ketepatan penggunaan stimulan untuk

Hal. 4 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan swadaya sebagai pertanggungjawaban dari penerima manfaat (MBR) ;

- Bahwa Terdakwa yang bekerja pada PT. AMYTHAS sebagai Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Sumatera terikat suatu perjanjian kontrak dengan PT. AMYTHAS sebagai Fasilitator BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor S. 7-01.0/AMT-spk/275-01/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Administrasi PT. AMYTHAS Sdr. Ir. MADERIYANTO dan Terdakwa sendiri (NURWATHAN, S.T.) dan berdasarkan Surat Tugas Nomor S.7-01.1/AMT-TUG/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 dari PT. AMYTHAS, Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Fasilitator pada kegiatan BSP2S dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar, dan sejalan dengan hal tersebut pihak Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia mengeluarkan Surat Tugas kepada Terdakwa dengan Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010, tanggal 30 Juli 2010. Dan sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010 Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Fasilitator pada kegiatan BSP2S dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Fasilitator pada kegiatan BSP2S dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar adalah :
  - Sesuai Surat Tugas dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010, tanggal 30 Juli 2010 sebagai Koodinator Provinsi dan Fasilitator adalah :
    - Koordinator Provinsi (Korprov) :
      - a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP ;
      - b) Melakukan koordinasi dengan Fasilitator dalam melaksanakan penyusunan proposal kegiatan BSP2S dan PKP ;
      - c) Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya ;
      - d) Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Team Leader ;
    - Fasilitator :

Hal. 5 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam persiapan pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP (Program Kegiatan Perumahan) ;
  - b) Memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk agar memiliki perhatian yang lebih dibidang perumahan sehingga bersedia mengalokasikan dana APBD untuk perumahan Kabupaten atau Kota menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
  - c) Bersama-sama dengan Pokja Kabupaten/Kota memperivikasi proposal permintaan dana stimulan MBR yang akan diajukan kepada Satker penyediaan perumahan dan bertanggungjawab terhadap isi proposal ;
  - d) Memfasilitasi sosialisasi kegiatan (rembuk warga) ditingkat masyarakat ;
  - e) Mendampingi dan membimbing MBR dalam penyusunan usulan kegiatan ;
  - f) Mendamping dan membimbing masyarakat dalam penyusunan kegiatan PSU dan pembangunan PSU ;
  - g) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan warga MBR untuk melaksanakan pembangunan perumahan swadaya dan PSU ;
  - h) Mendampingi masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan baik kegiatan perbaikan rumah/pembangunan rumah maupun prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) ;
  - i) Melakukan pendampingan terhadap LKM/LKNB mengenai kelengkapan aspek legalitas dan administrasi ;
  - j) Mendampingi dan membimbing MBR/KSM dalam menyusun kebutuhan yang diusulkan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan ;
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Surat Tugas S.7-071/AMT-Tug/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2012, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja S.7-01.0/AMT-spK/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 yang berbunyi sebagai berikut :
- a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam persiapan pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP (Program Kegiatan Perumahan) ;

Hal. 6 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk agar memiliki perhatian yang lebih dibidang perumahan sehingga bersedia mengalokasikan dana APBD untuk perumahan ;
- c) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi di daerah terkait kegiatan BSP2S dan PKP dengan mengundang seluruh pihak terkait ;
- d) Melakukan Pendampingan terhadap Pokja Kabupaten/Kota sejak tahap persiapan sampai dengan Pelaksanaan Pembangunan ;
- e) Melakukan kajian terhadap faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP ;
- f) Bersama-sama dengan Pokja Kabupaten/Kota menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- g) Membantu Pokja Kabupaten/Kota dalam membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan berdasarkan juklak dan juknis yang sudah ada ;
- h) Menginventarisir jumlah rumah swadaya di wilayah pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP ;
- i) Melakukan sosialisasi kegiatan (rembug warga) ditingkat masyarakat ;
- j) Membantu MBR dalam menyiapkan usulan kegiatan ;
- k) Melakukan Survei terhadap kebutuhan PSU ;
- l) Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pembangunan rumah dan prasaranannya, menyangkut aspek kelayakan lingkungan sosial, teknis bangunan, legalitas lahan, kesehatan dan kesesuaian peruntukan lahan ;
- m) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan warga MBR untuk melaksanakan pembangunan perumahan swadaya dan PSU ;
- n) Melakukan pendampingan terhadap LKM/LKNB mengenai kelengkapan aspek legalitas LKM/LKNB dan secara administrasi ;
- o) Membantu LKM/LKNB untuk memperoleh akses pada sumber daya kunci (lembaga pelatihan, lembaga keuangan, pemasaran) ;
- p) Mendampingi dan membimbing MBR dalam penyusunan kebutuhan yang diusulkan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan ;
- q) Bersama-sama dengan Pokja Kabupaten/Kota memverifikasi proposal permintaan dana stimulan MBR yang akan diajukan

Hal. 7 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Satker penyediaan perumahan dan bertanggungjawab terhadap proposal ;

- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Fasilitator dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pedoman Umum Buku 1 Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Mendata MBR dan membentuk KSM untuk diusulkan kepada LKM/LKNN ;
- b) Memfasilitasi MBR dalam pembuatan usulan kegiatan ;
- c) Memberikan fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pada LKM/LKNN ;
- d) Bersama POKJA Kabupaten/Kota membantu melakukan verifikasi MBR yang diprioritaskan dan direkomendasikan untuk mendapat dana bantuan stimulan ;
- e) Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, baik kepada LKM/LKNN ataupun MBR ;
- f) Memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala yang diserahkan kepada POKJA Kabupaten/Kota dan KMW ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun 2010 dari Menteri Perumahan Rakyat RI tersebut ada 3 (tiga) Jenis Pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pembangunan Baru (PB) 50 unit	500.000.000,00
2.	Peningkatan Kualitas 100 unit	500.000.000,00
3.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	221.000.000,00
	Jumlah	1.221.000.000,00

- Bahwa ada 7 (tujuh) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menerima Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) tahun 2010 dari Menteri Perumahan Rakyat RI yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. KSM Ingin Maju I, beranggotakan 21 MBR ;
  - b. KSM Ingin Maju II, beranggotakan 18 MBR ;
  - c. KSM Jeumpa, beranggotakan 36 MBR ;

Hal. 8 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. KSM Meulu, beranggotakan 25 MBR ;
  - e. KSM Tanah Abee, beranggotakan 29 MBR ;
  - f. KSM Rabo, beranggotakan 21 MBR ;
  - g. KSM-PSU Bangun Karya, beranggotakan 18 MBR ;
- Bahwa Dana Bantuan yang diterima oleh MBR untuk masing-masing KSM berbeda, sesuai dengan jenis bantuan yang diterima yaitu Peningkatan Kualitas (PK) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/MBR, Pembangunan Baru (PB) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/MBR, dan untuk pembangunan Sarana Umum mendapat Dana Bantuan sebesar Rp 221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga total bantuan sebesar Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- KSM yang mendapatkan bantuan Peningkatan Kualitas (PK) adalah :
    1. KSM Ingin Maju I, yaitu 21 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 105.000.000,00 ;
    2. KSM Ingin Maju II, yaitu 18 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 90.000.000,00 ;
    3. KSM Jeumpa, yaitu 36 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 180.000.000,00 ;
    4. KSM Meulu, yaitu 25 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 125.000.000,00 ;
  - KSM yang mendapatkan bantuan Pembangunan Baru (PB) adalah :
    1. KSM Tanah Abee, yaitu 29 MBR x Rp 10.000.000,00 = Rp 290.000.000,00 ;
    2. KSM Rabo, yaitu 21 MBR x Rp 10.000.000,00 = Rp 210.000.000,00 ;
    3. KSM Bangun Karya, yaitu untuk Pembangunan Fasilitas Umum berupa Jalan Rabat Beton sebesar Rp 221.000.000,00 ;
- KSM Bangun Karya, yaitu untuk Pembangunan Fasilitas Umum berupa Jalan Rabat Beton yang memiliki 16 (enam belas) Anggota MBR panjang dari total 1290 m (seribu dua ratus sembilan puluh meter) di 3 (tiga) lokasi ;
- a. Desa Bung Simek panjang 500 m x 2 m x 0,15 m (lima ratus meter kali dua meter x nol koma lima belas meter) senilai Rp 81.407.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;
  - b. Desa Sigapang panjang 407 m x 2 m x 0,15 m (empat ratus tujuh meter kali dua meter kali nol koma lima belas meter), senilai Rp 66.328.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - c. Desa Ujong Mesjid panjang 450 m x 2 m x 0,15 m (empat ratus lima puluh meter kali dua meter kali nol koma lima belas meter), senilai Rp

Hal. 9 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.268.000 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana BSP2S sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Satker Penyediaan Perumahan dengan Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha tentang Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) adalah sebagai berikut :

- Pihak Kedua (KSU Bina Usaha) mengajukan permohonan pencairan dana bantuan stimulan kepada KEMENPERA Cq. Satker Penyediaan Perumahan Pusat Pengembangan Perumahan. Pengajuan permohonan tersebut harus dilengkapi dengan usulan yang meliputi surat permintaan dana, surat pernyataan mengenai penyaluran dana maksimum 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya dana, nama calon penerima bantuan stimulan, dokumentasi foto, komponen kegiatan, volume dan jumlah dana serta mendapatkan rekomendasi dari Pokja Kabupaten/Kota dan disetujui oleh KA Satker Penyediaan Perumahan ;
- Selanjutnya Kasatker membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pusat (Jakarta), kemudian KPPN Pusat mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mentransfer bantuan stimulan ke rekening pihak kedua (dalam hal ini ke rekening KSU Bina Usaha) ;
- Bahwa Mekanisme penyaluran dana bantuan stimulan yang saksi Khaidir lakukan sebagai Ketua KSU Bina Usaha selaku LKM/LKNB yang di tunjuk untuk melakukan penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Rakyat Swadaya (BSP2S) tersebut di lapangan ada beberapa tahapan sebagai berikut :

Termin I :

KSU Bina Usaha Menerima 50% Termin 1 sebesar Rp 610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari 100% senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) Dana Bantuan Stimulan tersebut melalui Nomor Rekening 1000193581 BRI SYARIAH Cabang Banda Aceh an. KSU BINA USAHA, pada tanggal 29 november 2010, pelaksanaan yang Terdakwa laksanakan pada saat

Hal. 10 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalurannya dengan cara membagi 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tahap kedua 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pelaksanaan yang 25% tahap pertama tersebut sudah dilaksanakan oleh MBR Penerima ;

Termin II :

KSU Bina Usaha Menerima 50% Termin 2 sebesar Rp 610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari 100% senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) Dana Bantuan Stimulan tersebut melalui Nomor Rekening 1000193581 BRI SYARIAH Cabang Banda Aceh an. KSU BINA USAHA tahap pertama, pada tanggal 03 Januari 2011, setelah pelaksanaan pada Termin I telah dilaksanakan oleh MBR Penerima, pelaksanaan pada saat penyalurannya dengan cara membagi 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama pada termin pertama 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tahap kedua pada termin kedua 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pelaksanaan yang 75% tahap pertama tersebut sudah dilaksanakan oleh MBR Penerima ;

- Bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S), saksi KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP juga tidak menyalurkan langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan hasil rapat tersebut di atas, melainkan melalui orang yang dipercayai/orang yang ditunjuk secara lisan oleh Sdr. T. AZHARI selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar sebagai Pembantu KSM/ yang mengkoordinir KSM dalam hal pemberian dana BSP2S kepada MBR Penerima yaitu 1. Sdr. ANSARI (panggilan), 2. Sdr. MARHABAN (panggilan), 3. AMPON DUN (panggilan), dan juga ada disalurkan melalui Sdr. YUSRI selaku Ketua KSM Ingin Maju II, Sdr. NAZARUDDIN selaku MBR Penerima di KSM Tanoh Abee dan juga melalui Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar, dengan rincian Penyaluran Dana sebagai berikut :
  - a. ANSARI (Pembantu Ketua KSM Jeumpa, KSM Meulu dan KSM Bangun Karya), menerima dana sebesar Rp 358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberikan dalam 8 (delapan) kali pembayaran hari, tanggal, bulan, tahun tidak ingat lagi yaitu :

1. Rp 45.000.000,00
2. Rp 31.250.000,00
3. Rp 30.000.000,00
4. Rp 40.000.000,00
5. Rp 20.000.000,00
6. Rp 20.000.000,00
7. Rp 100.000.000,00
8. Rp 72.500.000,00

Rp 358.750.000,00

- b. T. ZULFIKAR (Pembantu Ketua KSM Ingin Maju I, Ingin Maju II, dan Tanoh Abee), menerima dana sebesar Rp 48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara 2 (dua) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

1. Rp 26.250.000,00
2. Rp 22.500.000,00

Rp 48.750.000,00

- c. Tgk. MARHABAN (Pembantu Ketua KSM Rabo), menerima dana sebesar Rp 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) secara 3 (tiga) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

1. Rp 52.500.000,00
2. Rp 8.500.000,00
3. Rp 50.000.000,00

Rp 111.000.000,00

- d. YUSRI bin (alm) ABDULLAH selaku Ketua KSM Ingin Maju II menerima dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara 2 (dua) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

1. Rp 25.000.000,00
2. Rp 25.000.000,00

Rp 50.000.000,00

- e. NAZARUDDIN bin (alm) M. DAUD menerima dana sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara 2 (dua) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

1. Rp 75.000.000,00
2. Rp 50.000.000,00

Rp 125.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Ir. T. AZHARI bin T. M. HASAN menerima dana sebesar Rp Rp 247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) Via Transfer oleh Tersangka Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP pada Nomor Rekening BRI Unit Kota Jantho 3518-01-000418-50-6 an. AZHARI (Rek. Pribadi) ;

- Bahwa total dana yang telah disalurkan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP adalah sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus rupiah), lalu sisanya sebesar Rp 280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk biaya modal belanja bahan-bahan material pembangunan 1 (satu) unit toko di Batoh Banda Aceh, dan saksi ada mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan keuntungan tersebut telah saksi pergunakan kembali untuk membayar utang pekerjaan dan bahan material untuk pembangunan 5 (unit) toko lainnya di Batoh Banda Aceh ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP menyerahkan sisa dana BSP2S tahun 2010 yang belum disalurkan kepada Sdr. RIZAL JUNAIDI, S.E. (Kepala Disperindagkop saat itu) sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dana tersebut disimpan dalam rekening pribadi milik Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor Rekening 3518-01-000418-50-6 pada Bank BRI Unit Kota Jantho, an. T. AZHARI ;
- Bahwa sisa dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 tersebut sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP kepada Sdr. ANSARI pada tanggal 06 Maret 2013, dan terhadap uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Besar ;
- Bahwa setelah dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 tersebut disalurkan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP kepada 1. Sdr. ANSARI (panggilan), 2. Sdr. MARHABAN (panggilan), 3. AMPON DUN (panggilan), 4. Sdr. YUSRI selaku Ketua KSM Ingin Maju II , 5. Sdr. NAZARUDDIN, dan 6. Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN, oleh keenam orang tersebut tidak langsung menyalurkan dana tersebut kepada MBR Penerima secara tunai melainkan dana tersebut dikelola dan dibelanjakan bahan material yang kemudian baru diserahkan kepada MBR

Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima sehingga MBR Penerima tidak mengetahui berapa besar Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya yang diterima. Dan untuk Kegiatan Pembangunan Baru 18 (delapan belas) unit rumah di KSM Tanoh Abee di Kecamatan Seulimum tidak selesai pembangunannya bahkan ada rumah yang tidak dibangun sama sekali, sedangkan untuk 21 (dua puluh satu) Unit di KSM Rabo belum selesai pembangunannya, serta kegiatan Pembangunan Prasarana Umum (PSU) berupa Jalan Rabat Beton juga belum selesai dikerjakan seluruhnya ;

- Bahwa terkait dengan penyaluran dana bantuan BSP2S Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar belum atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berupa :
  - a. Memfasilitasi sosialisasi kegiatan (rembug warga) ditingkat masyarakat ;
  - b. Mendampingi dan membimbing MBR dalam penyusunan usulan kegiatan ;
  - c. Mendampingi dan membimbing masyarakat dalam penyusunan kegiatan PSU dan pembangunan PSU ;
  - d. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan warga MBR untuk melaksanakan pembangunan perumahan swadaya dan PSU ;
  - e. Mendampingi masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan baik kegiatan perbaikan rumah/pembangunan rumah maupun prasarana, sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ;
- Bahwa Terdakwa juga menyetujui hasil rapat mengenai penyaluran dana BSP2S tahun 2010 yang diadakan oleh Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, dengan keputusan rapat :
  1. Dana Bantuan Stimulan tersebut diserahkan oleh Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha kepada para Ketua KSM baru kemudian para Ketua KSM memberikan Dana Bantuan Stimulan tersebut kepada para MBR penerima, dan hal ini dilakukan dikarenakan banyaknya MBR Penerima dan lokasinya yang tersebar sehingga dilakukan cara seperti ini karena dianggap para Ketua KSM lebih mengenal MBR Penerima dan lokasinya ;
  2. Setelah dana tahap pertama diterima yaitu sebesar 50% dari 100 % keseluruhan dana bantuan yaitu sebesar Rp 610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka dana yang akan diberikan kepada MBR adalah setengah dari dana tahap pertama tersebut sebesar

Hal. 14 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 25% dari 100% total dana yang akan diterima oleh MBR, dan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian setelah dana yang telah diberikan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah MBR penerima ;

- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Proposal Permintaan Pembayaran Termin ke II, padahal diketahui bahwa kemajuan pekerjaan di lapangan belum mencapai 30% (tiga puluh persen) ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, padahal diketahui bahwa kemajuan pekerjaan di lapangan belum mencapai 100% (seratus persen). Dan dalam hal perhitungan kemajuan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Fasilitator hanya melakukan perhitungan dengan cara penaksiran melalui visual dan tidak ada melakukan pengecekan harga-harga bahan material yang telah terpasang serta kesesuaiannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar tidak pernah membuat teguran secara tertulis baik kepada Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ataupun Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T. M. HASAN selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar terkait pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha yang telah ditunjuk sebagai penyalur melaksanakan kegiatan penyaluran dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran kepada MBR Penerima dan juga tidak tepat pada waktunya, dan juga Terdakwa tidak mendampingi dalam hal pengusulan dan permintaan dana oleh MBR Penerima kepada Ketua KSU Bina Usaha, namun dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal, sehingga atas perbuatannya tersebut Ketua KSU Bina Usaha tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Permenpera RI Nomor 08 Tahun 2010, dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Operasional dengan Nomor 01/PKO/SATKER/2010, Nomor

Hal. 15 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/KOPDIT-BU/09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin Kerjasama dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar bahwa ada turut serta menerima aliran dana dari Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha untuk meneruskan penyalurannya kepada MBR Penerima, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta PERMEM PERA Nomor 08 TAHUN 2010 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2 Sdari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menggunakan dana Bantuan yang di terima dari Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha namun bukan diteruskan penyalurannya namun dibelanjakan berupa bahan-bahan material sesuai kebutuhan para MBR Penerima, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomor 08 Tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar ada menunjuk secara lisan 3 (tiga) orang di luar dari para MBR Penerima untuk membantu penyaluran dana BSP2S dan meneruskan penyaluran dana bantuan tersebut kepada MBR Penerima, namun dalam hal pelaksanaan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang di tunjuk oleh Sdr Ir. T.AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar tersebut turut serta membelanjakan dana bantuan tersebut dengan membeli bahan-bahan material sesuai dengan kebutuhan para MBR Penerima bukan melainkan menyalurkan uang tunai, namun hal tersebut

Hal. 16 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomor 08 Tahun 2010 ;

- Bahwa sehubungan hal tersebut Terdakwa selaku Fasilitator/KMW yang ditunjuk oleh Kemenpera RI tidak ada melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal sesuai dengan surat tugasnya dan tidak sesuai dengan Permenpera RI, sehingga atas perbuatannya tersebut telah berdampak tidak terlaksanannya dengan baik kegiatan penyaluran dana BSP2S tersebut ;
- Maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Fasilitator/KMW Kabupaten Aceh Besar, diduga telah menguntungkan orang lain atau telah menguntungkan para pihak dalam hal pelaksanaan Penyaluran dana BSP2S dari Permenpera RI tahun 2010, sehingga para pihak yang menerima dari aliran dana BSP2S tersebut juga telah mendapatkan keuntungan dan bertambah kekayaannya sebesar Rp 587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), sesuai dengan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan Nomor Pengantar Surat Laporan Nomor SR-0460/PW.01/05/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Nurwathan, S.T. bin Marzuki selaku Fasilitator dalam kegiatan penyaluran Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Tugas Nomor S.7-01.1/AMT-TUG/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 dari PT. AMYTHAS, dan sesuai Surat Tugas

Hal. 17 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010, tanggal 30 Juli 2010, bersama-sama Sdr. Khaidir selaku Ketua KSU BINA USAHA yang ditunjuk selaku LKM/LKNB untuk penyaluran pada Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar (masing-masing Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan November 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Koperasi KSU BINA USAHA yang beralamat di Jalan Mata Le Keutapang Dua Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaen Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja pada PT. AMYTHAS sebagai Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Sumatera terikat suatu perjanjian kontrak dengan PT. AMYTHAS sebagai Fasilitas BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor S. 7-01.0/AMT-spK/275-01/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Administrasi PT. AMYTHAS Sdr. Ir. MADERIYANTO dan Terdakwa sendiri (NURWATHAN, S.T.) dan berdasarkan Surat Tugas Nomor S.7-01.1/AMT-TUG/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 dari PT. AMYTHAS, Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Fasilitas pada kegiatan BSP2S dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar, dan sejalan dengan hal tersebut pihak Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia mengeluarkan Surat Tugas kepada Terdakwa dengan Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010, tanggal 30 Juli 2010. Dan sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010 Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Fasilitas pada kegiatan BSP2S dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar ;

Hal. 18 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sesuai Surat Tugas dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010, tanggal 30 Juli 2010 sebagai Koordinator Provinsi dan Fasilitator adalah :
  - Koordinator Provinsi (Korprov) :
    - a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP ;
    - b) Melakukan koordinasi dengan Fasilitator dalam melaksanakan penyusunan proposal kegiatan BSP2S dan PKP ;
    - c) Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya ;
    - d) Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Team Leader ;
  - Fasilitator :
    - a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam persiapan pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP (Program Kegiatan Perumahan) ;
    - b) Memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk agar memiliki perhatian yang lebih dibidang perumahan sehingga bersedia mengalokasikan dana APBD untuk perumahan Kabupaten atau Kota menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
    - c) Bersama-sama dengan Pokja Kabupaten/Kota memperivikasi proposal permintaan dana stimulan MBR yang akan diajukan kepada Satker penyediaan perumahan dan bertanggungjawab terhadap isi proposal ;
    - d) Memfasilitasi sosialisasi kegiatan (rembuk warga) ditingkat masyarakat ;
    - e) Mendampingi dan membimbing MBR dalam penyusunan usulan kegiatan ;
    - f) Mendamping dan membimbing masyarakat dalam penyusunan kegiatan PSU dan pembangunan PSU ;
    - g) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan warga MBR untuk melaksanakan pembangunan perumahan swadaya dan PSU ;
    - h) Mendampingi masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan baik kegiatan perbaikan rumah/pembangunan rumah maupun prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) ;

Hal. 19 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Melakukan pendampingan terhadap LKM/LKNN mengenai kelengkapan aspek legalitas dan administrasi ;
- j) Mendampingi dan membimbing MBR/KSM dalam menyusun kebutuhan yang diusulkan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan ;
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Surat Tugas S.7-071/AMT-Tug/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2012, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja S.7-01.0/AMT-spk/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 yang berbunyi sebagai berikut :
  - a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam persiapan pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP (Program Kegiatan Perumahan) ;
  - b) Memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk agar memiliki perhatian yang lebih dibidang perumahan sehingga bersedia mengalokasikan dana APBD untuk perumahan ;
  - c) Mengfasilitasi kegiatan sosialisasi di daerah terkait kegiatan BSP2S dan PKP dengan mengundang seluruh pihak terkait ;
  - d) Melakukan Pendampingan terhadap Pokja Kabupaten/Kota sejak tahap persiapan sampai dengan Pelaksanaan Pembangunan ;
  - e) Melakukan kajian terhadap faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP ;
  - f) Bersama-sama dengan Pokja Kabupaten/Kota menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ;
  - g) Membantu Pokja Kabupaten/Kota dalam membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan berdasarkan juklak dan juknis yang sudah ada ;
  - h) Menginventarisir jumlah rumah swadaya di wilayah pelaksanaan kegiatan BSP2S dan PKP ;
  - i) Melakukan sosialisasi kegiatan (rembug warga) ditingkat masyarakat ;
  - j) Membantu MBR dalam menyiapkan usulan kegiatan ;
  - k) Melakukan Survei terhadap kebutuhan PSU ;
  - l) Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pembangunan rumah dan prasarannya, menyangkut aspek kelayakan lingkungan sosial, teknis bangunan, legalitas lahan, kesehatan dan kesesuaian peruntukan lahan ;

Hal. 20 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan warga MBR untuk melaksanakan pembangunan perumahan swadaya dan PSU ;
- n) Melakukan pendampingan terhadap LKM/LKNB mengenai kelengkapan aspek legalitas LKM/LKNB dan secara administrasi ;
- o) Membantu LKM/LKNB untuk memperoleh akses pada sumber daya kunci (lembaga pelatihan, lembaga keuangan, pemasaran) ;
- p) Mendampingi dan membimbing MBR dalam penyusunan kebutuhan yang diusulkan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan ;
- q) Bersama-sama dengan Pokja Kabupaten/Kota memverifikasi proposal permintaan dana stimulan MBR yang akan diajukan kepada Satker penyediaan perumahan dan bertanggungjawab terhadap proposal ;
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Fasilitator dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pedoman Umum Buku 1 Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :
  - a) Mendata MBR dan membentuk KSM untuk diusulkan kepada LKM/LKNB ;
  - b) Memfasilitasi MBR dalam pembuatan usulan kegiatan ;
  - c) Memberikan fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pada LKM/LKNB ;
  - d) Bersama POKJA Kabupaten/Kota membantu melakukan verifikasi MBR yang diprioritaskan dan direkomendasikan untuk mendapat dana bantuan stimulan ;
  - e) Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, baik kepada LKM/LKNB ataupun MBR ;
  - f) Memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala yang diserahkan kepada POKJA Kabupaten/Kota dan KMW ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 terdapat kegiatan penyaluran dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang diusul sebagai Penyalur Dana Stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S) oleh Bupati Aceh Besar kepada Menteri Negara Perumahan

Hal. 21 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan melalui Surat Nomor 648/5385 tanggal 17 Juni 2010 tersebut adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Usaha ;

- Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut kemudian KEMENPERA RI mengeluarkan Surat Penetapan LKM/LKNB Kabupaten/Kota sebagai Penerima dan Penyalur Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2010, dengan Nomor Ketetapan : 36 Tahun 2010, dan LKM/LKNB yang ditunjuk sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan untuk Perumahan Swadaya tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar adalah KSU Bina Usaha dengan Ketua Terdakwa Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin kerjasama yang tertuang dan Surat Perjanjian Kerja Operasional dengan Nomor 01/PKO/SATKER/2010, Nomor 007/KOPDIT-BU/09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana BSP2S sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank adalah sebagai berikut :
  - (1) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan melalui LKM/LKNB ;
  - (2) Penyaluran sebagaimana dalam ayat (1) disalurkan dalam bentuk transfer langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada LKM/LKNB setelah mendapat rekomendasi dari Satker Pusat kepada LKM/LKNB yang telah ditetapkan ;
  - (3) Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya diberikan kepada MBR sasaran ;
  - (4) Penyaluran stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan secara bertahap yaitu :
    - a. Tahap pertama 50% (lima puluh persen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM/LKNB ;

Hal. 22 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



- b. Tahap kedua 50% (lima puluh persen), sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). Bantuan tersebut disalurkan dengan cara transfer langsung dari KPPN ke rekening pihak Kedua (KSU Bina Usaha) ;
- (5) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan penyaluran sesuai dengan tahapan penyaluran stimulan dan dimanfaatkan sebagai pengendalian untuk menjamin ketepatan penggunaan stimulan untuk perumahan swadaya sebagai pertanggungjawaban dari penerima manfaat (MBR) ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun 2010 dari Menteri Perumahan Rakyat RI tersebut ada 3 (tiga) Jenis Pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pembangunan Baru (PB) 50 unit	500.000.000,00
2.	Peningkatan Kualitas 100 unit	500.000.000,00
3.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	221.000.000,00
	Jumlah	1.221.000.000,00

- Bahwa ada 7 (tujuh) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menerima Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) tahun 2010 dari Menteri Perumahan Rakyat RI yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. KSM Ingin Maju I, beranggotakan 21 MBR ;
- b. KSM Ingin Maju II, beranggotakan 18 MBR ;
- c. KSM Jeumpa, beranggotakan 36 MBR ;
- d. KSM Meulu, beranggotakan 25 MBR ;
- e. KSM Tanoh Abee, beranggotakan 29 MBR ;
- f. KSM Rabo, beranggotakan 21 MBR ;
- g. KSM-PSU Bangun Karya, beranggotakan 18 MBR ;
- Bahwa Dana Bantuan yang diterima oleh MBR untuk masing-masing KSM berbeda, sesuai dengan jenis bantuan yang diterima yaitu Peningkatan Kualitas (PK) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/MBR, Pembangunan Baru (PB) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/MBR, dan untuk pembangunan Sarana Umum mendapat Dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan sebesar Rp 221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga total bantuan sebesar Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- KSM yang mendapatkan bantuan Peningkatan Kualitas (PK) adalah :
  1. KSM Ingin Maju I, yaitu 21 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 105.000.000,00 ;
  2. KSM Ingin Maju II, yaitu 18 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 90.000.000,00 ;
  3. KSM Jeumpa, yaitu 36 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 180.000.000,00 ;
  4. KSM Meulu, yaitu 25 MBR x Rp 5.000.000,00 = Rp 125.000.000,00 ;
- KSM yang mendapatkan bantuan Pembangunan Baru (PB) adalah :
  1. KSM Tanoh Abee, yaitu 29 MBR x Rp 10.000.000,00 = Rp 290.000.000,00 ;
  2. KSM Rabo, yaitu 21 MBR x Rp 10.000.000,00 = Rp 210.000.000,00 ;
  3. KSM Bangun Karya, yaitu untuk Pembangunan Pasilitas Umum berupa Jalan Rabat Beton sebesar Rp 221.000.000,00 ;
- KSM Bangun Karya, yaitu untuk Pembangunan Fasilitas Umum berupa Jalan Rabat Beton yang memiliki 16 (enam belas) Anggota MBR panjang dari total 1290 m (seribu dua ratus sembilan puluh meter) di 3 (tiga) lokasi ;
  - a. Desa Bung Simek panjang 500 m x 2 m x 0,15 m (lima ratus meter kali dua meter x nol koma lima belas meter) senilai Rp 81.407.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;
  - b. Desa Sigapang panjang 407 m x 2 m x 0,15 m (empat ratus tujuh meter kali dua meter kali nol koma lima belas meter), senilai Rp 66.328.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - c. Desa Ujong Mesjid panjang 450 m x 2 m x 0,15 m (empat ratus lima puluh meter kali dua meter kali nol koma lima belas meter), senilai Rp 73.268.000 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana BSP2S sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank dan Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 24 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (PKO) antara Satker Penyediaan Perumahan dengan Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha tentang Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) adalah sebagai berikut :

- Pihak Kedua (KSU Bina Usaha) mengajukan permohonan pencairan dana bantuan stimulan kepada KEMENPERA Cq. Satker Penyediaan Perumahan Pusat Pengembangan Perumahan. Pengajuan permohonan tersebut harus dilengkapi dengan usulan yang meliputi surat permintaan dana, surat pernyataan mengenai penyaluran dana maksimum 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya dana, nama calon penerima bantuan stimulan, dokumentasi foto, komponen kegiatan, volume dan jumlah dana serta mendapatkan rekomendasi dari Pokja Kabupaten/Kota dan disetujui oleh KA Satker Penyediaan Perumahan ;
- Selanjutnya Kasatker membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pusat (Jakarta), kemudian KPPN Pusat mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mentransfer bantuan stimulan ke rekening pihak kedua (dalam hal ini ke rekening KSU Bina Usaha) ;
- Bahwa Mekanisme penyaluran dana bantuan stimulan yang saksi Khaidir lakukan sebagai Ketua KSU Bina Usaha selaku LKM/LKNN yang di tunjuk untuk melakukan penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Rakyat Swadaya (BSP2S) tersebut di lapangan ada beberapa tahapan sebagai berikut :

Termin I :

KSU Bina Usaha Menerima 50% Termin 1 sebesar Rp 610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari 100% senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) Dana Bantuan Stimulan tersebut melalui Nomor Rekening 1000193581 BRI SYARIAH Cabang Banda Aceh an. KSU BINA USAHA, pada tanggal 29 november 2010, pelaksanaan yang Terdakwa laksanakan pada saat penyalurannya dengan cara membagi 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tahap kedua 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pelaksanaan yang 25% tahap pertama tersebut sudah di laksanakan oleh MBR Penerima ;

Termin II :

Hal. 25 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSU Bina Usaha Menerima 50% Termin 2 sebesar Rp 610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari 100% senilai Rp 1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) Dana Bantuan Stimulan tersebut melalui Nomor Rekening 1000193581 BRI SYARIAH Cabang Banda Aceh an. KSU BINA USAHA tahap pertama, pada tanggal 03 Januari 2011, setelah pelaksanaan pada Termin I telah dilaksanakan oleh MBR Penerima, pelaksanaan pada saat penyalurannya dengan cara membagi 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama pada termin pertama 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tahap kedua pada termin kedua 25% senilai Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pelaksanaan yang 75% tahap pertama tersebut sudah dilaksanakan oleh MBR Penerima ;

- Bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S), saksi KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP juga tidak menyalurkan langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan hasil rapat tersebut di atas, melainkan melalui orang yang dipercayai/orang yang ditunjuk secara lisan oleh Sdr. T. AZHARI selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar sebagai Pembantu KSM/ yang mengkoordinir KSM dalam hal pemberian dana BSP2S kepada MBR Penerima yaitu 1. Sdr. ANSARI (panggilan), 2. Sdr. MARHABAN (panggilan), 3. AMPON DUN (panggilan), dan juga ada disalurkan melalui Sdr. YUSRI selaku Ketua KSM Ingin Maju II, Sdr. NAZARUDDIN selaku MBR Penerima di KSM Tanoh Abee dan juga melalui Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar, dengan rincian Penyaluran Dana sebagai berikut :

- a. ANSARI (Pembantu Ketua KSM Jeumpa, KSM Meulu dan KSM Bangun Karya), menerima dana sebesar Rp 358.250.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberikan dalam 8 (delapan) kali pembayaran hari, tanggal, bulan, tahun tidak ingat lagi yaitu :
  - Rp 45.000.000,00
  - Rp 31.250.000,00
  - Rp 30.000.000,00
  - Rp 40.000.000,00
  - Rp 20.000.000,00
  - Rp 20.000.000,00

Hal. 26 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,00

Rp 72.500.000,00

Rp 358.750.000,00

- b. T. ZULFIKAR (Pembantu Ketua KSM Ingin, Maju I, Ingin Maju II, dan Tanah Abee), menerima dana sebesar Rp 48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara 2 (dua) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

Rp 26.250.000,00

Rp 22.500.000,00

Rp 48.750.000,00

- c. Tgk. MARHABAN (Pembantu Ketua KSM Rabo), menerima dana sebesar Rp 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) secara 3 (tiga) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

Rp 52.500.000,00

Rp 8.500.000,00

Rp 50.000.000,00

Rp 111.000.000,00

- d. YUSRI bin (alm) ABDULLAH selaku Ketua KSM Ingin Maju II menerima dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara 2 (dua) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

Rp 25.000.000,00

Rp 25.000.000,00

Rp 50.000.000,00

- e. NAZARUDDIN bin (alm) M. DAUD menerima dana sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara 2 (dua) tahapan yang tidak ingat lagi kapan dan dimana yaitu :

Rp 75.000.000,00

Rp 50.000.000,00

Rp 125.000.000,00

- f. Ir. T. AZHARI bin T. M. HASAN menerima dana sebesar Rp 247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) Via Transfer oleh Tersangka Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP pada Nomor Rekening BRI Unit Kota Jantho 3518-01-000418-50-6 an. AZHARI (Rek. Pribadi) ;

- Bahwa total dana yang telah disalurkan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP adalah sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus rupiah), lalu sisanya sebesar Rp

Hal. 27 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk biaya modal belanja bahan-bahan material pembangunan 1 (satu) unit toko di Batoh Banda Aceh, dan saksi ada mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan keuntungan tersebut telah saksi pergunakan kembali untuk membayar utang pekerjaan dan bahan material untuk pembangunan 5 (unit) toko lainnya di Batoh Banda Aceh ;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP menyerahkan sisa dana BSP2S tahun 2010 yang belum disalurkan kepada Sdr. RIZAL JUNAUDI, S.E. (Kepala Disperindagkop saat itu) sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dana tersebut disimpan dalam rekening pribadi milik Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor Rekening 3518-01-000418-50-6 pada Bank BRI Unit Kota Jantho, an. T. AZHARI ;
- Bahwa sisa dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 tersebut sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP kepada Sdr. ANSARI pada tanggal 06 Maret 2013, dan terhadap uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Besar ;
- Bahwa setelah dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 tersebut disalurkan oleh saksi Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP kepada 1. Sdr. ANSARI (panggilan), 2. Sdr. MARHABAN (panggilan), 3. AMPON DUN (panggilan), 4. Sdr. YUSRI selaku Ketua KSM Ingin Maju II , 5. Sdr. NAZARUDDIN, dan 6. Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN, oleh keenam orang tersebut tidak langsung menyalurkan dana tersebut kepada MBR Penerima secara tunai melainkan dana tersebut dikelola dan dibelanjakan bahan material yang kemudian baru diserahkan kepada MBR Penerima sehingga MBR Penerima tidak mengetahui berapa besar Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya yang diterima. Dan untuk Kegiatan Pembangunan Baru 18 (delapan belas) unit rumah di KSM Tanoh Abee di Kecamatan Seulimum tidak selesai pembangunannya bahkan ada rumah yang tidak dibangun sama sekali, sedangkan untuk 21 (dua puluh satu) Unit di KSM Rabo belum selesai pembangunannya, serta kegiatan Pembangunan Prasarana Umum (PSU) berupa Jalan Rabat Beton juga belum selesai dikerjakan seluruhnya ;

Hal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyaluran dana bantuan BSP2S Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar belum atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berupa :
  - a. Memfasilitasi sosialisasi kegiatan (rembug warga) ditingkat masyarakat ;
  - b. Mendampingi dan membimbing MBR dalam penyusunan usulan kegiatan ;
  - c. Mendampingi dan membimbing masyarakat dalam penyusunan kegiatan PSU dan pembangunan PSU ;
  - d. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan kumpulan warga MBR untuk melaksanakan pembangunan perumahan swadaya dan PSU ;
  - e. Mendampingi masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan baik kegiatan perbaikan rumah/pembangunan rumah maupun prasarana, sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ;
- Bahwa Terdakwa juga menyetujui hasil rapat mengenai penyaluran dana BSP2S tahun 2010 yang diadakan oleh Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, dengan keputusan rapat :
  1. Dana Bantuan Stimulan tersebut diserahkan oleh Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha kepada para Ketua KSM baru kemudian para Ketua KSM memberikan Dana Bantuan Stimulan tersebut kepada para MBR penerima, dan hal ini dilakukan dikarenakan banyaknya MBR Penerima dan lokasinya yang tersebar sehingga dilakukan cara seperti ini karena dianggap para Ketua KSM lebih mengenal MBR Penerima dan lokasinya ;
  2. Setelah dana tahap pertama diterima yaitu sebesar 50% dari 100 % keseluruhan dana bantuan yaitu sebesar Rp 610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka dana yang akan diberikan kepada MBR adalah setengah dari dana tahap pertama tersebut sebesar Rp 305.250.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 25% dari 100% total dana yang akan diterima oleh MBR, dan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian setelah dana yang telah diberikan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah MBR penerima ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Proposal Permintaan Pembayaran Termin ke II, padahal diketahui bahwa kemajuan pekerjaan di lapangan belum mencapai 30% (tiga puluh persen) ;

Hal. 29 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, padahal diketahui bahwa kemajuan pekerjaan di lapangan belum mencapai 100% (seratus persen). Dan dalam hal perhitungan kemajuan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Fasilitator hanya melakukan perhitungan dengan cara penaksiran melalui visual dan tidak ada melakukan pengecekan harga-harga bahan material yang telah terpasang serta kesesuaiannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar tidak pernah membuat teguran secara tertulis baik kepada Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ataupun Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T. M. HASAN selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar terkait pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha yang telah ditunjuk sebagai penyalur melaksanakan kegiatan penyaluran dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran kepada MBR Penerima dan juga tidak tepat pada waktunya, dan juga Terdakwa tidak mendampingi dalam hal pengusulan dan permintaan dana oleh MBR Penerima kepada Ketua KSU Bina Usaha, namun dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal, sehingga atas perbuatannya tersebut Ketua KSU Bina Usaha tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Permenpera RI Nomor 08 Tahun 2010, dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Operasional dengan Nomor 01/PKO/SATKER/2010, Nomor 007/KOPDIT-BU/09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin Kerjasama dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar bahwa ada turut serta

Hal. 30 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima aliran dana dari Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha untuk meneruskan penyalurannya kepada MBR Penerima, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta PERMEM PERA Nomor 08 TAHUN 2010 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2 Sdari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menggunakan dana Bantuan yang di terima dari Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha namun bukan diteruskan penyalurannya namun dibelanjakan berupa bahan-bahan material sesuai kebutuhan para MBR Penerima, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomor 08 Tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar ada menunjuk secara lisan 3 (tiga) orang di luar dari para MBR Penerima untuk membantu penyaluran dana BSP2S dan meneruskan penyaluran dana bantuan tersebut kepada MBR Penerima, namun dalam hal pelaksanaan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang di tunjuk oleh Sdr Ir. T.AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar tersebut turut serta membelanjakan dana bantuan tersebut dengan membeli bahan-bahan material sesuai dengan kebutuhan para MBR Penerima bukan melainkan menyalurkan uang tunai, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomor 08 Tahun 2010 ;
- Bahwa sehubungan hal tersebut Terdakwa selaku Fasilitator/KMW yang ditunjuk oleh Kemenpera RI tidak ada melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal sesuai dengan surat tugasnya dan tidak sesuai dengan Permenpera RI, sehingga atas perbuatannya tersebut telah

Hal. 31 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak tidak terlaksanannya dengan baik kegiatan penyaluran dana BSP2S tersebut ;

- Maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Fasilitator/KMW Kabupaten Aceh Besar, diduga telah menguntungkan orang lain atau telah menguntungkan para pihak dalam hal pelaksanaan Penyaluran dana BSP2S dari Permenpera RI tahun 2010, sehingga para pihak yang menerima dari aliran dana BSP2S tersebut juga telah mendapatkan keuntungan dan bertambah kekayaannya sebesar Rp 587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), sesuai dengan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan Nomor Pengantar Surat Laporan Nomor SR-0460/PW.01/05/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 22 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebani Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Negara dan jika Terdakwa tidak

Hal. 32 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan apabila Terdakwa/Terpada membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4. Menyatakan barang bukti yang terlampir dalam daftar barang bukti tersebut di atas :
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Ir. T. AZHARI, M.M. dkk ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek. 1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh ;
2. 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya an. CHAIDIR MY. ;
3. Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material ;
5. Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
6. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
7. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
9. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
10. Uang tunai sebesar Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Uang tunai sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang tunai yang berbunyi "Titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU", sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 06 Maret 2013 ;
13. Asli 1 (satu) lembar print out Rekening Koran an. T. AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 05/01/11 – 18/04/11 ;
14. Asli 1 (satu) lembar print out Rekening Koran an. T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 13/03/12 – 10/04/12 ;
15. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010 ;
16. Foto copy legalisir surat dari KEMENPERA RI tentang Alokasi Besar Bantuan ;
17. Foto copy legalisir SK Pengangkatan/Pembentukan Pokja BSP2S Kabupaten Aceh Besar ;
18. Foto copy legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar ;

Hal. 34 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kabupaten Aceh Besar dan Usulan LKM/LKNB Penyalur BSP2S ;
20. Foto copy legalisir SK Penunjukan LKM/LKNB Penyalur BSP2S ;
21. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM/LKNB ;
22. Foto copy legalisir Surat Pernyataan LKM/LKNB ;
23. Foto copy legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI ;
24. Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank LKM/LKNB ;
25. Foto copy legalisir Rekapitulasi Daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I ;
26. Foto copy legalisir Berita Acara Pembentukan KSM dan Daftar Nama Anggota KSM Kegiatan BSP2S ;
27. Foto copy legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S Tahun 2010 Termin I (50%) ;
28. Foto copy legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S Tahun 2010 Termin II (50%) ;
29. Foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Termin I Kegiatan BSP2S ;
30. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Termin II Kegiatan BSP2S ;
31. Foto copy legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM/LKNB ;
32. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM/LKNB ;
33. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S ;
34. Foto copy Laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU ;
35. Foto copy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan ;
36. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal ;
37. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal ;
38. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal ;
39. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan M. Jais dan M. Rizal ;
40. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal ;

Hal. 35 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal ;
42. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal ;
43. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal ;
44. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal ;
45. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal ;
46. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal ;
47. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal ;
48. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Maret 2013, kepada RUSLI ZEN ;
49. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Maret 2013, kepada KHAIRANI ;
50. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada DAHLAN ;
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada NAZARUDDIN ;
52. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada RAZALI ;
53. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada ALI HAJI (M. ALI) ;
54. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 08 Februari 2013, kepada M. RIZAL ;
55. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas dari pembelian bahan-bahan Material pada Toko JADI JAYA, tanggal 09 Februari 2013

Hal. 36 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 11.095.000,00 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

56. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp 9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko Bangunan JADI JAYA Beralamat Jalan Gle Item Tungkop, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 01 Februari 2011 ;
57. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp 2.489.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko Bangunan JADI JAYA Beralamat Jalan Gle Item Tungkop, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011 ;
58. 1(satu) lembar print out Rekening Koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 01 Maret 2012 s/d 22 Februari 2013 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee Sdr. RUSLI DTG tanggal 05 Februari 2013 ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu Sdr. NURDIN BS tanggal 05 Februari 2013 ;
61. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO Sdr. M. RIJAL tanggal 05 Februari 2013 ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa Sdr. HAMDANI tanggal 05 Februari 2013 ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 05 Februari 2013 ;
64. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee Sdr. RUSLI DTG tanggal 05 Februari 2013 ;
65. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu Sdr. NURDIN BS tanggal 05 Februari 2013 ;
66. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo Sdr. M. RIJAL tanggal 05 Februari 2013 ;
67. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa Sdr. HAMDANI tanggal 05 Februari 2013 ;
68. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 05 Februari 2013 ;

Hal. 37 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CV. GENTA RAYA dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010 ;
72. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo ;
73. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 003/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. JAIS dari KSM Rabo ;
74. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 004/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. JAIS dari KSM Rabo ;
75. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 027/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo ;
76. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 002/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ISHAK dari KSM Rabo ;
77. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 002/2011, tanggal 08 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo ;
78. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 010/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo ;
79. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 001/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo ;
80. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 02/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo ;
81. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 031/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sr. MUSRI dari KSM Rabo ;

Hal. 38 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 05/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUSRI dari KSM Rabo ;
83. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 030/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo ;
84. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo ;
85. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 029/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ZAINABON dari KSM Rabo ;
86. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 028/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ISWANDI dari KSM Rabo ;
87. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 29 April RAYA untuk MBR Sr. ISWANDI dari KSM Rabo ;
88. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 026/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo ;
89. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 09/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo ;
90. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 025/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo ;
91. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 03/03/2011, tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo ;
92. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 020/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RAJALI dari KSM Rabo ;
93. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 019/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo ;

Hal. 39 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 021/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo ;
95. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 08/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo ;
96. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 023/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. ALI dari KSM Rabo ;
97. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 024/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo ;
98. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 01/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo ;
99. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 011/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo ;
100. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 012/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo ;
101. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 04/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee ;
102. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 05/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee ;
103. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 06/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee ;
104. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 07/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee ;
105. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 08/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee ;

Hal. 40 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 09/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee ;
107. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 13/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee ;
108. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 14/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee ;
109. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 15/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee ;
110. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 16/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee ;
111. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 17/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee ;
112. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 18/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee ;
113. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 32/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee ;
114. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 33/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee ;
115. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 34/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee ;
116. 1 (satu) lembar faktur/nota tambahan untuk Faktur/Nota Nomor 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh Sdr. JUNAIDI ;
117. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :  
Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop. Serba Usaha Bina Usaha)  
Uang banyaknya : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Hal. 41 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya thn. 2010 yang menerima RIZAL JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho, bertanggal 13 Maret 2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, M.M. ;

118. 1 (satu) exemplar foto copy warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 ;

119. 1 (satu) ewamplar laporan hasil pemantauan kemajuan fisik di lapangan kegiatan BSP2S tahun 2010 oleh Fasilitator Kabupaten Aceh Besar ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 33 PID.Tipikor/2014/PT-BNA. tanggal 18 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA., tanggal 13 Oktober 2014 dengan meniadakan penjatuhan pidana denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek. 1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh ;

Hal. 42 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya an. CHAIDIR MY. ;
3. Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material ;
5. Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
6. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
7. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
9. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
10. Uang tunai sebesar Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Uang tunai sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang tunai yang berbunyi "Titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU", sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 06 Maret 2013 ;
13. Asli 1 (satu) lembar print out Rekening Koran an. T. AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 05/01/11 – 18/04/11 ;
14. Asli 1 (satu) lembar print out Rekening Koran an. T. AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 13/03/12 – 10/04/12 ;
15. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010 ;
16. Foto copy legalisir surat dari KEMENPERA RI tentang Alokasi Besaran Bantuan ;
17. Foto copy legalisir SK Pengangkatan/Pembentukan Pokja BSP2S Kabupaten Aceh Besar ;
18. Foto copy legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar ;
19. Foto copy legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kabupaten Aceh Besar dan Usulan LKM/LKNB Penyalur BSP2S ;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy legalisir SK Penunjukan LKM/LKNB Penyalur BSP2S ;
21. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM/LKNB ;
22. Foto copy legalisir Surat Pernyataan LKM/LKNB ;
23. Foto copy legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI ;
24. Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank LKM/LKNB ;
25. Foto copy legalisir Rekapitulasi Daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I ;
26. Foto copy legalisir Berita Acara Pembentukan KSM dan Daftar Nama Anggota KSM Kegiatan BSP2S ;
27. Foto copy legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S Tahun 2010 Termin I (50%) ;
28. Foto copy legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S Tahun 2010 Termin II (50%) ;
29. Foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Termin I Kegiatan BSP2S ;
30. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Termin II Kegiatan BSP2S ;
31. Foto copy legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM/LKNB ;
32. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM/LKNB ;
33. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S ;
34. Foto copy Laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU ;
35. Foto copy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan ;
36. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal ;
37. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal ;
38. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal ;
39. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan M. Jais dan M. Rizal ;
40. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal ;

Hal. 44 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal ;
42. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal ;
43. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal ;
44. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal ;
45. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal ;
46. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal ;
47. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal ;
48. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Maret 2013, kepada RUSLI ZEN ;
49. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Maret 2013, kepada KHAIRANI ;
50. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada DAHLAN ;
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada NAZARUDDIN ;
52. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada RAZALI ;
53. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada ALI HAJI (M. ALI) ;
54. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 08 Februari 2013, kepada M. RIZAL ;
55. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas dari pembelian bahan-bahan Material pada Toko JADI JAYA, tanggal 09 Februari

Hal. 45 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp 11.095.000,00 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

56. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp 9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko Bangunan JADI JAYA Beralamat Jalan Gle Item Tungkop, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 01 Februari 2011 ;
57. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp 2.489.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko Bangunan JADI JAYA Beralamat Jalan Gle Item Tungkop, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011 ;
58. 1(satu) lembar print out Rekening Koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 01 Maret 2012 s/d 22 Februari 2013 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee Sdr. RUSLI DTG tanggal 05 Februari 2013 ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu Sdr. NURDIN BS tanggal 05 Februari 2013 ;
61. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO Sdr. M. RIJAL tanggal 05 Februari 2013 ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa Sdr. HAMDANI tanggal 05 Februari 2013 ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 05 Februari 2013 ;
64. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee Sdr. RUSLI DTG tanggal 05 Februari 2013 ;
65. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu Sdr. NURDIN BS tanggal 05 Februari 2013 ;
66. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo Sdr. M. RIJAL tanggal 05 Februari 2013 ;
67. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa Sdr. HAMDANI tanggal 05 Februari 2013 ;

Hal. 46 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 05 Februari 2013 ;
69. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CV. GENTA RAYA dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010 ;
72. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo ;
73. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 003/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. JAIS dari KSM Rabo ;
74. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 004/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. JAIS dari KSM Rabo ;
75. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 027/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo ;
76. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 002/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ISHAK dari KSM Rabo ;
77. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 002/2011, tanggal 08 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo ;
78. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 010/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo ;
79. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 001/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo ;
80. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 02/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo ;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 031/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sr. MUSRI dari KSM Rabo ;
82. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 05/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUSRI dari KSM Rabo ;
83. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 030/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ERNAWATI dari KSM Rab ;
84. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo ;
85. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 029/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ZAINABON dari KSM Rabo ;
86. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 028/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ISWANDI dari KSM Rabo ;
87. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 29 April RAYA untuk MBR Sr. ISWANDI dari KSM Rabo ;
88. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 026/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo ;
89. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 09/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo ;
90. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 025/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo ;
91. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 03/03/2011, tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo ;
92. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 020/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RAJALI dari KSM Rabo ;

Hal. 48 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 019/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo ;
94. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 021/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo ;
95. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 08/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo ;
96. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 023/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. ALI dari KSM Rabo ;
97. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 024/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo ;
98. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 01/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo ;
99. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 011/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo ;
100. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 012/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo ;
101. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 04/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee ;
102. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 05/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee ;
103. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 06/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee ;
104. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 07/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee ;

Hal. 49 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 08/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee ;
106. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 09/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee ;
107. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 13/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee ;
108. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 14/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee ;
109. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 15/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee ;
110. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 16/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee ;
111. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 17/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee ;
112. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 18/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee ;
113. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 32/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee ;
114. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 33/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee ;
115. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 34/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee ;
116. 1 (satu) lembar faktur/nota tambahan untuk Faktur/Nota Nomor 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh Sdr. JUNAIDI ;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :

Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop. Serba Usaha Bina Usaha)

Uang banyaknya : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Yaitu Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan

Perumahan Swadaya thn. 2010 yang menerima RIZAL

JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho, bertanggal 13 Maret

2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, M.M. ;

118. 1 (satu) exemplar foto copy warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 ;

119. 1 (satu) ewamplar laporan hasil pemantauan kemajuan fisik di lapangan kegiatan BSP2S tahun 2010 oleh Fasilitator Kabupaten Aceh Besar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 51 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengadili "Menyatakan Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, kemudian dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum keberatan terhadap pembebasan dakwaan Primair tersebut dan kami berpendapat putusan pemidanaan berdasarkan dakwaan Subsidair tidak tepat dikarenakan alat bukti yang ada cukup (mampu) membuktikan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;  
Terhadap hal tersebut di atas kami berpendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikarenakan telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dimana menurut Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. dalam bukunya "Dari "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" menuju kepada "TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN" : Tinjauan Kritis

Hal. 52 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, Halaman 51 s/d 61) menyatakan antara lain :

1. Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk tindak pidana. Roeslan Shaleh mengatakan, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Dengan demikian untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum ;
2. Tidak terbukti melakukan tindak pidana menyebabkan Terdakwa diputus bebas. Baik ketika salah satu unsur tindak pidana didakwakan tersebut tidak terbukti (termasuk perkataan melawan hukum yang disebutkan secara tegas) maupun ketika tindak pidana yang didakwakan tersebut terbukti tetapi dipandang tidak bersifat melawan hukum (melawan hukum menjadi unsur diam-diam). Dengan demikian, tidaklah perlu dibedakan tidak terbuktinya tindak pidana karena bagian inti "melawan hukum" tidak terbukti, dan tindak pidana yang dipandang bersifat melawan hukum. Tidak perlu dibedakan apakah melawan hukum sebagai elemen dan *bestandeel*. Suatu perbuatan sekalipun mencocoki rumusan tindak pidana tetapi tidak bersifat melawan hukum tidak dapat dikatakan tindak pidana, sehingga lebih tepat jika Terdakwa kemudian dibebaskan. Dengan kata lain, termasuk diputus bebas, jika sifat melawan hukum suatu tindak pidana (yang menjadi unsur diam-diam) tidak terbukti ;
3. Pendapat ini juga dikaitkan dengan ketentuan tentang surat dakwaan. Tidak terbukti melakukan tindak pidana berarti tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Mengingat syarat materiil surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, adalah "uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan". Dengan demikian, pasti yang didakwakan adalah "tindak pidana" dan bukan sekedar "perbuatan". Dapat dikatakan tindak pidana itu tidak terbukti, jika





suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dipandang tidak bersifat melawan hukum ;

4. Bahwa antara sifat melawan hukum dan kesalahan selalu terdapat hubungan. Kelakuan yang bersifat culpa merupakan bentuk dasar tiap-tiap sifat melawan hukum. Artinya, suatu tindak pidana bersifat melawan hukum setidaknya jika perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan pembuatnya. Dengan kata lain untuk dapat disebut bersifat melawan hukum cukup jika ada kealpaan. Sementara itu, kesengajaan adalah suatu surplus. Kesengajaan merupakan sifat pembuat yang memberi tambahan dasar susila dari sifat melawan hukumnya perbuatan dalam hal ini kesengajaan telah memberi suatu tambahan atas isi kesalahan. Minimal sebenarnya telah melawan hukum jika suatu perbuatan dilarang karena dapat ditimbulkan oleh kealpaan pembuatnya. Apalagi apabila perbuatan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pembuatnya, maka sudah pada tempatnya jika dikatakan bersifat melawan hukum ;

Dan menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Edisi Revisi 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, halaman 203 dan 204) menyatakan ".....pada Pasal 3 tidak dicantumkan unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri (bukan merupakan bestanddeel). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti telah melawan hukum" ;

Selanjutnya sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007 Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yang tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Nomor 003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "Sens-Clair (la doctrine du senclair) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya" ;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (Het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. S.H.,M.H. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal. 140) ;
- d. Bahwa "apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi Kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau

Hal. 55 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau histories baik "recht maupun wethistoris" (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, him.11) ;

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
  - a. Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji. S.H.,M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, halaman 14) ;
  - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
  - c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang

Hal. 56 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ;

- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan dengan kepatutan masyarakat, oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi positifnya, dimana Terdakwa selaku Fasilitator pada kegiatan BSP2S dari Kementerian Perumahan Rakyat RI Tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Tugas kepada Terdakwa dengan Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/-2010, tanggal 30 Juli 2010 dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor S. 7-01.0/AMT-spk/275-01/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Administrasi PT. AMYTHAS Sdr. Ir. MADERIYANTO dan Terdakwa sendiri (NURWATHAN, S.T.) dan berdasarkan Surat Tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S.7-01.1/AMT-TUG/275-01/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 dari PT. AMYTHAS, telah Terdakwa menyetujui dan menandatangani Proposal Permintaan Pembayaran Termin ke II, padahal diketahui bahwa kemajuan pekerjaan di lapangan belum mencapai 30% (tiga puluh persen) ;

Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, padahal diketahui bahwa kemajuan pekerjaan di lapangan belum mencapai 100% (seratus persen). Dan dalam hal perhitungan kemajuan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Fasilitator hanya melakukan perhitungan dengan cara penaksiran melalui visual dan tidak ada melakukan pengecekan harga-harga bahan material yang telah terpasang serta kesesuaiannya ;

Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar tidak pernah membuat teguran secara tertulis baik kepada Sdr. KHAIDIR MY bin (alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ataupun Sdr. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar terkait pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha yang telah ditunjuk sebagai penyalur melaksanakan kegiatan penyaluran dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran kepada MBR Penerima dan juga tidak tepat pada waktunya, dan juga Terdakwa tidak mendampingi dalam hal pengusulan dan permintaan dana oleh MBR Penerima kepada Ketua KSU Bina Usaha, namun dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal, sehingga atas perbuatannya tersebut Ketua KSU Bina Usaha tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Permenpera RI Nomor 08 tahun 2010, dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Operasional dengan Nomor 01/PKO/SATKER/2010, Nomor 007/KOPDIT-BU/09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin kerjasama dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ;

Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar bahwa ada turut serta menerima aliran dana dari Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha untuk meneruskan penyalurannya kepada MBR Penerima, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomot 08 Tahun 2010 ;

Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan Penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menggunakan dana bantuan yang di terima dari Sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha namun bukan diteruskan penyalurannya namun dibelanjakan berupa bahan-bahan material sesuai kebutuhan para MBR Penerima, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomor 08 Tahun 2010 ;

Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dari kegiatan BSP2S dari Kemenpera RI tahun 2010 tersebut, mengetahui bahwa Sdr Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar ada menunjuk secara lisan 3 (tiga) orang di luar dari para MBR Penerima untuk membantu penyaluran dana BSP2S dan meneruskan penyaluran dana bantuan tersebut kepada MBR Penerima, namun dalam hal pelaksanaan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Sdr Ir. T. AZHARI, M.M. selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar tersebut turut serta membelanjakan dana bantuan tersebut dengan membeli bahan-bahan material sesuai dengan kebutuhan para MBR Penerima bukan melainkan menyalurkan uang tunai, namun hal tersebut tidak ada upaya pencegahan oleh Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pihak di dalam Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI serta Permenpera Nomor 08 Tahun 2010 ;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan hal tersebut Terdakwa selaku Fasilitator/KMW yang ditunjuk oleh Kemenpera RI tidak ada melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal sesuai dengan surat tugasnya dan tidak sesuai dengan Permenpera RI, sehingga atas perbuatannya tersebut telah berdampak tidak terlaksananya dengan baik kegiatan penyaluran dana BSP2S tersebut, sehingga sangatlah tidak adil akibat dari perbuatan Terdakwa, MBR Penerima di Kabupaten Aceh Besar yang harus menanggung dampak perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

2. Bahwa Terdakwa ada menerima honor atau upah atau gaji atas kegiatan yang Terdakwa laksanakan sehubungan Terdakwa ditugaskan sebagai Fasilitator BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 tersebut dari PT. AMYTHAS sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan dan jika dikalikan total honor yang saksi terima sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Fasilitator BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ;

Maka terhadap hal tersebut di atas kami berpendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikarenakan telah keliru dengan tidak menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara, dimana menurut Bentham dalam buku The Theory of Legislation menyatakan mengenai besarnya ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku kejahatan, menjelaskan bahwa ganti rugi merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Bahkan menurut Munir Fuady, ganti rugi penghukuman akibat perbuatan melawan hukum (pidana) harus jauh lebih keras dan lebih strict dari pada ganti rugi akibat wanprestasi kontrak, misalnya dengan memberikan ganti rugi yang jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh korban ;

Selanjutnya Bentham menyatakan bahwa "Ditetapkannya sanksi pidana membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu agar penghukuman tersebut menjadi efektif. Bentham berpendapat bahwa hukuman tanpa ada

Hal. 60 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi ternyata tidak efektif, karena masyarakat masih tercekam oleh begitu banyaknya kekhawatiran yang timbul berkaitan dengan tidak terpulihkannya akibat atau kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Selama ganti rugi gagal terpenuhi, maka kejahatan tetap berada pada tingkat yang sama tanpa ada pemulihan. Hal ini berarti pula bahwa apabila sanksi pidana untuk mengganti kerugian keuangan Negara tidak berhasil ditegakkan, maka pelakunya tetap mendapatkan kenikmatan dari hasil kejahatan korupsinya, sedangkan Negara dan masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan” ;

Bahwa pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang” ;

Sehingga berdasarkan PERMA tersebut putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara ;

3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sengaja meloloskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang ancaman penjaranya sangat berat minimum 4 tahun disertai denda minimum 200 juta rupiah, menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H.,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo) dalam tulisannya berjudul “Problema Penerapan Hukum dan Pembuktian Pidana Korupsi”. halaman 5, yang menyatakan : Pasal 2 Undang-Undang Korupsi ini dikenal sebagai pasal karet, maksudnya semua perbuatan korupsi bisa masuk ke Pasal 2 sebab di situ ada rumusan melawan hukum. Pasal 3 pun (dakwaan Subsidair) juga akan cocok dan masuk ke dalam Pasal 2 sebab unsur

Hal. 61 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan jabatan/wewenang sesungguhnya juga perbuatan melawan hukum. Dengan meletakkan Pasal 2 sebagai dakwaan Primair untuk perkara korupsi, dengan sendirinya menutup kesempatan pembuktian Pasal 3 sebagai dakwaan Subsidiar, karena penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam Pasal 3 itu juga memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 yang dijadikan dakwaan Primair, sehingga tindakan Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi. Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (special deterrent effect) sehingga pada akhirnya dapat menangkalkan pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tidak mempunyai dampak yang menjerakan Para Terdakwa yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan mereka Terdakwa telah merugikan masyarakat, putusan mana tidak sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dalam surat tuntutan (Requisitoir), menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh belumlah memenuhi rasa keadilan serta tidak akan membuat jera mereka Terdakwa dan belumlah menjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membawa akibat dan dampak yang cukup luas bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Aceh Besar, padahal dalam delik pidana nilai besar atau kecil tidak jadi ukuran ;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda dapat dijadikan alasan kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua, pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang adalah mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda, lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 571 dan 572 menyebutkan ”Ini prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun secara kasuistis prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 07 Juni 1982 Nomor 47 K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 Nomor 78/1979”. Dalam hal ini atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : ”Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 4 (empat) tahun hingga menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun refresif”. Pada halaman yang sama ”Secara Yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan” ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembebasan dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga tidak melaksanakan hukum putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa ex Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan ;
- Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 224 KUHAP ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 63 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum butir 1, 2, 3, 4, butir 1, 2 a, b, c, d dan butir 3, 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa sebagai Fasilitator berdasarkan Surat Perjanjian Nomor S.7.01.0/AMT-sp/275.01/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Administrasi P.T. AMYTHAS Ir. MADERIYANTO dan Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI dan berdasarkan surat tugas tersebut kepada Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI Nomor 01/PK-PPPS/SATKER/P2P/2010 tanggal 30 Juli 2010, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah diberikan tugas dan tanggung jawab serta kesempatan sebagai Fasilitator, tetapi tugas dan tanggung jawab tidak dijalankan sepenuhnya dan atau disalahgunakan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak tepat apabila dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum secara umum, yang lebih tepat adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut tidak terpenuhi (putusan halaman 131), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (putusan halaman 45). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explicit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP) ;
2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI selaku Fasilitator Kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Perumahan Rakyat melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan KHAIDIR MY. bin (alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua Bina Usaha dan Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar (penuntutannya dilakukan secara terpisah), merugikan keuangan Negara sebesar Rp 587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus

Hal. 64 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-0460/PW.01/05/2013 tanggal 07 Oktober 2013 jumlah kerugian mana dibenarkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 143, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1 b. Bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa total dana yang telah disalurkan KHAIDIR MY. bin (alm) MUHAMMAD YAKOP adalah sebesar Rp 940.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh KHAIDIR MY. bin (alm) MUHAMMAD YAKOP untuk kepentingan pribadi serta untuk biaya modal belanja bahan-bahan material pembangunan, 1 (satu) unit toko di Balo Banda Aceh (putusan halaman 135), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1 b untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terpenuhi ;

Bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu. Oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "Setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI ;

Hal. 65 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015



## 2. Unsur secara melawan hukum :

- Bahwa unsur "Secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 senilai Rp1.121.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta rupiah), tidak melakukan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya berupa :
  1. Terdakwa menyetujui Termin ke II 30% padahal pekerjaan dilapangan belum mencukupi 30% ;
  2. Terdakwa menyetujui Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, padahal pekerjaan dilapangan belum 100% dan Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan harga-harga material yang terpasang ;
  3. Terdakwa tidak ada melakukan teguran tertulis baik kepada KHAIDIR MY selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai penyalur dana BSP2S Kabupaten Aceh Besar tahun 2010 ataupun kepada Ir. T. AZHARI, M.M., selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ;
  4. Terdakwa tidak mendampingi KHAIDIR MY dalam melakukan penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maupun pada saat pengusulan dan permintaan dana oleh MBR penerima kepada Ketua KSU ;
  5. Terdakwa mengetahui Sdr. Ir. T. Azhari, M.M., turut serta menerima aliran dana dari saudara Khaidir yang tidak diteruskan penyalurannya melainkan dibelanjakan bahan-bahan material sesuai kebutuhan MBR penerima ;



6. Terdakwa mengetahui Sdr. Ir. T. Azhari, M.M., ada menunjuk secara lisan 3 (tiga) orang diluar para MBR penerima untuk membantu pengeluaran dana BSP2S dan turut serta membelanjakan bahan-bahan para MBR penerima ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Permenpera Nomor 08 Tahun 2010, tugas dan tanggung jawab selaku Fasilitator sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Melawan hukum" tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, dan dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) sesuai hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, akan tetapi tidak ada yang diterima oleh Terdakwa, yang diterima oleh Terdakwa berupa honor Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan, sehingga berjumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

- Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Merugikan perekonomian Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut berasal dari Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan Khaidir selaku Ketua KSU Bina Usaha yang ditunjuk selaku LKM/LKNB untuk Penyaluran pada Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Ir. T. Azhari, M.M., selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah cukup besar ;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 33.PID.Tipikor/2014/PT.BNA. tanggal 18 Desember 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. tanggal 13 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JANTHO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 33.PID.Tipikor/2014/PT-BNA. tanggal 18 Desember 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. tanggal 13 Oktober 2014 ;

Hal. 69 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek. 1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh ;
  2. 1 (satu) exemplar Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya an. CHAIDIR MY. ;
  3. Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  4. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material ;
  5. Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
  6. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  7. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  8. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  9. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  10. Uang tunai sebesar Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang tunai sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang tunai yang berbunyi "Titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU", sebesar Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 06 Maret 2013 ;
13. Asli 1 (satu) lembar print out Rekening Koran an. T. AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 05/01/11 – 18/04/11 ;
14. Asli 1 (satu) lembar print out Rekening Koran an. T. AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 13/03/12 – 10/04/12 ;
15. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010 ;
16. Foto copy legalisir surat dari KEMENPERA RI tentang Alokasi Besaran Bantuan ;
17. Foto copy legalisir SK Pengangkatan/Pembentukan Pokja BSP2S Kabupaten Aceh Besar ;
18. Foto copy legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar ;
19. Foto copy legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kabupaten Aceh Besar dan Usulan LKM/LKNB Penyalur BSP2S ;
20. Foto copy legalisir SK Penunjukan LKM/LKNB Penyalur BSP2S ;
21. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM/LKNB ;
22. Foto copy legalisir Surat Pernyataan LKM/LKNB ;
23. Foto copy legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI ;
24. Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank LKM/LKNB ;
25. Foto copy legalisir Rekapitulasi Daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I ;
26. Foto copy legalisir Berita Acara Pembentukan KSM dan Daftar Nama Anggota KSM Kegiatan BSP2S ;
27. Foto copy legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S Tahun 2010 Termin I (50%) ;

Hal. 71 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S Tahun 2010 Termin II (50%) ;
29. Foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Termin I Kegiatan BSP2S ;
30. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Termin II Kegiatan BSP2S ;
31. Foto copy legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM/LKNB ;
32. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM/LKNB ;
33. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S ;
34. Foto copy Laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU ;
35. Foto copy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan ;
36. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal ;
37. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal ;
38. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal ;
39. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan M. Jais dan M. Rizal ;
40. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal ;
41. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal ;
42. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal ;
43. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal ;
44. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal ;
45. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal ;
46. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal ;
47. 1 (satu) lembar bon/faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal ;

Hal. 72 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Maret 2013, kepada RUSLI ZEN ;
49. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Maret 2013, kepada KHAIRANI ;
50. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada DAHLAN ;
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada NAZARUDDIN ;
52. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada RAZALI ;
53. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Maret 2013, kepada ALI HAJI (M. ALI) ;
54. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 08 Februari 2013, kepada M. RIZAL ;
55. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas dari pembelian bahan-bahan Material pada Toko JADI JAYA, tanggal 09 Februari 2013 sebesar Rp 11.095.000,00 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
56. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp 9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko Bangunan JADI JAYA Beralamat Jalan Gle Item Tungkop, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 01 Februari 2011 ;
57. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp 2.489.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko Bangunan JADI JAYA Beralamat Jalan Gle Item Tungkop, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011 ;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1(satu) lembar print out Rekening Koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No. Rek. 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI Periode 01 Maret 2012 s/d 22 Februari 2013 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee Sdr. RUSLI DTG tanggal 05 Februari 2013 ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu Sdr. NURDIN BS tanggal 05 Februari 2013 ;
61. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO Sdr. M. RIJAL tanggal 05 Februari 2013 ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa Sdr. HAMDANI tanggal 05 Februari 2013 ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 05 Februari 2013 ;
64. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee Sdr. RUSLI DTG tanggal 05 Februari 2013 ;
65. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu Sdr. NURDIN BS tanggal 05 Februari 2013 ;
66. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo Sdr. M. RIJAL tanggal 05 Februari 2013 ;
67. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa Sdr. HAMDANI tanggal 05 Februari 2013 ;
68. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 05 Februari 2013 ;
69. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CV. GENTA RAYA dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Sdr. T. AZHARI kepada Sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010 ;
72. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo ;
73. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 003/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. JAIS dari KSM Rabo ;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 004/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. JAIS dari KSM Rabo ;
75. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 027/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo ;
76. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 002/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ISHAK dari KSM Rabo ;
77. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 002/2011, tanggal 08 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo ;
78. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 010/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo ;
79. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 001/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo ;
80. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 02/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo ;
81. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 031/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sr. MUSRI dari KSM Rabo ;
82. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 05/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUSRI dari KSM Rabo ;
83. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 030/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo ;
84. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo ;
85. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 029/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ZAINABON dari KSM Rabo ;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 028/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ISWANDI dari KSM Rabo ;
87. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 29 April RAYA untuk MBR Sr. ISWANDI dari KSM Rabo ;
88. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 026/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo ;
89. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 09/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo ;
90. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 025/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo ;
91. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 03/03/2011, tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo ;
92. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 020/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RAJALI dari KSM Rabo ;
93. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 019/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo ;
94. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 021/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo ;
95. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 08/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo ;
96. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 023/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. M. ALI dari KSM Rabo ;
97. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 024/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo ;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 01/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo ;
99. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 011/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo ;
100. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 012/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo ;
101. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 04/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee ;
102. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 05/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee ;
103. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 06/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee ;
104. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 07/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee ;
105. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 08/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee ;
106. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 09/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee ;
107. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 13/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee ;
108. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 14/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee ;
109. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 15/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee ;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 16/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee ;
111. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 17/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee ;
112. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 18/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee ;
113. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 32/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee ;
114. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 33/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee ;
115. 1 (satu) lembar faktur/nota dengan Nomor 34/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR Sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee ;
116. 1 (satu) lembar faktur/nota tambahan untuk Faktur/Nota Nomor 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh Sdr. JUNAIDI ;
117. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :  
Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop. Serba Usaha Bina Usaha)  
Uang banyaknya : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah  
Yaitu Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya thn. 2010 yang menerima RIZAL JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho, bertanggal 13 Maret 2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, M.M. ;
118. 1 (satu) exemplar foto copy warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
119. 1 (satu) ewamplar laporan hasil pemantauan kemajuan fisik di lapangan kegiatan BSP2S tahun 2010 oleh Fasilitator Kabupaten Aceh Besar ;  
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN ;

Hal. 78 dari 79 hal. Put. Nomor 1972 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001